



BUPATI DEMAK

Demak, 21 Februari 2023

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah;
2. Pimpinan Instansi Vertikal,
BUMN, BUMD, Perusahaan/
Swasta;
3. Camat;
4. Lurah, Kepala Desa, Ketua RW,
Ketua RT
Se Kabupaten Demak.

SURAT EDARAN
NOMOR 518.3/3 TAHUN 2023
TENTANG
GERAKAN BELANJA PRODUK UMKM
KABUPATEN DEMAK DALAM HARI RAYA
IDUL FITRI 1444 H

Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444 H, Forum UMKM Demak Kota Wali Kabupaten Demak berinisiatif membuat Gerakan Belanja Produk UMKM Kabupaten Demak melalui penjualan parcel lebaran dan sesuai Peraturan Bupati Demak Nomor 19 Tahun 2021 tentang Bela dan Beli Produk Demak. Menghimbau kepada segenap jajaran Forkompinda, Kepala Instansi Vertikal, Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah, Kepala Desa, Pimpinan BUMN/BUMD, Pimpinan Perusahaan/ Swasta di wilayah Kabupaten Demak untuk :

1. Mengajak Seluruh Aparat Sipil Negara (ASN), Pegawai / Karyawan dan jajarannya di unit kerja masing-masing untuk dapat menyisihkan sebagian penghasilannya untuk “Membeli Produk-Produk UMKM Kabupaten Demak” dalam bentuk parcel lebaran;
2. Mengajak seluruh anggota masyarakat untuk Nglarisi Produk UMKM Kabupaten Demak dalam bentuk parcel lebaran;

3. Produk - produk UMKM Kabupaten Demak dapat diperoleh pada :
 1. Pojok UMKM Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Demak ; dan
 2. Koperasi Mekar Husada RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak.
4. Pemesanan paling lambat tanggal 19 April 2023, untuk Koordinasi teknis dapat menghubungi Pojok UMKM DINDAGKOP UKM Kabupaten Demak dengan kontak person sdr. Bambwi Rumiwati (081325618055) dan sdr. Selviana (087732165813).

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Forkompimda Kabupaten Demak;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
4. Arsip.